



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 397/KEP/HK/2025

TENTANG

KELOMPOK TANI TERNAK PENERIMA HIBAH TERNAK KAMBING
DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok dan peningkatan populasi ternak di Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2025 mendapat alokasi tambahan melalui perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kegiatan pengendalian penyediaan dan produksi benih atau bibit ternak dan melalui pemberian hibah ternak kambing di 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota;

b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Tani Ternak Penerima Hibah Ternak Kambing Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Tani Ternak Penerima Hibah Ternak Kambing Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Daftar Kelompok Tani Ternak Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Oktober 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Anggota Kelompok Tani masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 397/KEP/HK/2025

TANGGAL : 24 Oktober 2025

TENTANG KELOMPOK TANI TERNAK PENERIMA HIBAH TERNAK KAMBING DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELOMPOK TANI TERNAK PENERIMA HIBAH TERNAK KAMBING DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KABUPATEN	DESA/KELURAHAN/KECAMATAN	NAMA KELOMPOK TANI TERNAK	TERNAK (EKOR)		JUMLAH
				BETINA	JANTAN	
1	Kota Kupang	Kolhua/Maulafa	Kebun Oma Pere	9	1	10
2	Kupang	Oenesu/Kupang Barat	Pemuda Milenial Bunga Tani	9	1	10
		Pakubaun/Amarasi Timur	Moen Fe'u	9	1	10
3	Belu	Dualaus/Kakuluk Mesak	Chagur	9	1	10
		Maneikun/Lasiolat	Abat Matan	9	1	10
4	Malaka	Kateri/Malaka Tengah	Berseri	9	1	10
		Kateri/Malaka Tengah	Orang Muda Uma Fukun	9	1	10
5	Rote Ndao	Batutua/Rote Barat Daya	Ita Esa	9	1	10
		Kuli/Lobalain	Usaha Baru	9	1	10
6	Sabu Raijua	Dainao/Sabu Liae	Mira Dei Hari	9	1	10
		Dainao/Sabu Liae	Ama Deo	9	1	10
7	Alor	Bana/Pantar	Waidameng	9	1	10
		Mutiara/Teluk Mutiara	Pemuda Mutiara	9	1	10
8	Lembata	Kolipadan/Ile Ape	Suka Goen	9	1	10
		Peusawa/Omesuri	Pohing Ling	9	1	10
9	Flores Timur	Puken Tobi Wangi Bao/Larantuka	Ago Lewo	9	1	10
		Balela/Larantuka	Sigolewolale	9	1	10
10	Sikka	Detubinga/Tanawawo	Jita Bewa	9	1	10
		Wailiti/Alok Barat	Pangan Lestari	9	1	10
11	Nagekeo	Totomala/Wolowae	Pomadewa	9	1	10
		Totomala/Wolowae	Moko Sama	9	1	10
12	Ende	Onelako/Ndona	Ternak Muda	9	1	10
		Mbuliwaralau Utara/Wolowaru	Gare Goma	9	1	10
13	Ngada	Waesa/Aimere	Gembala Baik	9	1	10
		Legelapu/Aimere	Sama Mora	9	1	10

14	Manggarai	Nenu/Cibal Karot/Langke Rempong	Liwing Cama Lalong Tana	9 9	1 1	10 10
15	Manggarai Timur	Satar Peot/Borong Rende Nao/Lamba Leda Timur	Bantang Cama Wuas	9 9	1 1	10 10
16	Manggarai Barat	Liang Sola/Lembor Golo Ndaring/Sano Nggoang	Pangan Lestari Maju Bersama	9 9	1 1	10 10
17	Sumba Timur	Watumbaka/Pandawai Pambotanjara/Kota Waingapu	KUBE Watumbaka Bersinar Kiaha Kata Lanyap	9 9	1 1	10 10
18	Sumba Tengah	Wairasa/Umbu Ratu Nggay Barat Mbilur Pangadu/Umbu Ratu Nggay	Tadula Padua Ramu Tana	9 9	1 1	10 10
19	Sumba Barat Daya	Pada Eweta/Wewewa Timur Kalembu Ndara Mane/Wewewa Timur	Tunas Mawar Tunas LF	9 9	1 1	10 10
	Total			333	37	370

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

